



# PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

## KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(KPTSP)

Jl. Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Telp./fax. (0739)6180011  
email:kptsp\_kaur\_bengkulu@yahoo.com  
BINTUHAN

### KEPUTUSAN BUPATI KAUR

Nomor : 503/1.117/KPTSP/KK/IX/2015

#### TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) BUPATI KAUR

- Dasar
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan ( HO )
  - b. Peraturan Bupati Kaur No 20 tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur ;  
Hasil Laporan Pemeriksaan oleh petugas pelayanan Izin Gangguan ( HO ).
  - c. di Kecamatan : KAUR SELATAN
- Nomor Registrasi : 503/1.117/KPTSP/KK/IX/2015

Tanggal : 30 SEPTEMBER 2015

Menetapkan : Keputusan Bupati Kaur Tentang Retribusi Izin Gangguan ( HO ).

Nama Pekerjaan	: RISPIN ARIPAH
Nama perusahaan/toko	: WIRASWASTA " PAUD AZ-ZAHRA "
NPWP	: 02.000099.00.5008
Jenis usaha	: PAUD
Usaha tersebut termasuk golongan	: 16 M <sup>2</sup>
Luas Usaha	: DESA PASAR BARU
Alamat usaha	: KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR
Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut	:
Sebelah Utara dengan tanah	: JALAN RAYA
Sebelah Selatan dengan tanah	: RIDUAN
Sebelah Timur dengan tanah	: TANAH SENDIRI
Sebelah Barat dengan tanah	: SIRAT

Dengan Ketentuan :

1. Izin Gangguan ( HO ) tersebut tidak boleh dibuka/didirikan di tempat lain sebelum mendapatkan izin dari yang berwenang;
2. Perusahaan harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan disekitar tempat usaha yang bersangkutan dan harus mentati petunjuk yang telah atau yang diberikan oleh yang berwenang;
3. Pengusaha harus menyajikan racun api guna menghindari kemungkinan bahaya kebakaran;
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;
5. Karyawan/pekerja harus dipertanggung jawabkan menurut undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku;
6. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk koperasi dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang;
7. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini harus ditempatkan di TEMPAT YANG MUDAH TERLIAT;
8. Surat Izin Gangguan ( HO ) harus di REGISTRASI / mendapat PENGESAHAN setiap tahun pada tanggal 30 SEPTEMBER tahun berikutnya;
9. Kepada pemegang izin Gangguan ( HO ) ini dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila wajib retibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retibusi;
10. Manakala pemegang izin ini tidak memataati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin Gangguan ( HO ) dan usahanya dinyatakan tutup tanpa mendapat ganti rugi apapun.
11. Surat ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dan harus diregistrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
12. Petikan : Keputusan ini dicantarkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperturnya.

DI KELUARKAN DI : BINTUHAN  
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

An. BUPATI KAUR

Kepada . RISPIN ARIPAH  
Desa Pasar Baru Kec. Kaur Selatan  
Kabupaten Kaur

Biaya : Rp.115.200

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu

PINTU  
KANTOR PELAYANAN Terpadu  
Kabupaten Kaur

\* ANUAR SANUSI, S.Pd

Pembina TK I NIP. 19640603 1986041 002